



8/01/2024

WALI KOTA PALANGKA RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELAS DAN NILAI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/22/M.SM.02.00/2024 tanggal 8 Januari 2024 perihal Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Instansi Daerah dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/355/M.SM.02.00/2024 tanggal 15 Mei 2024 perihal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri dan dalam rangka penataan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kualifikasi yang diperlukan dalam suatu jabatan, perlu dilakukan evaluasi jabatan dalam menentukan kelas dan nilai jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Penetapan Kelas dan Nilai Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN KELAS DAN NILAI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA.**



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palangka Raya dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Palangka Raya.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya;
7. Perangkat Daerah Kota Palangka Raya adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Palangka Raya.
8. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan.
9. Tugas adalah sekumpulan aktifitas untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang menjadi tanggungjawab seseorang.
10. Uraian Tugas adalah paparan tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.

11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
12. Ikhtisar Jabatan adalah ringkasan dari tugas-tugas yang disusun secara ringkas dalam bentuk satu kalimat yang mencerminkan tugas jabatan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
14. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta Administrasi Pemerintahan dan pembangunan.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintahan.
18. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
19. Peta jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal dan horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.

20. Informasi Faktor Jabatan adalah data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang berasal dari analisis jabatan dan sumber-sumber lain misalnya hasil wawancara.
21. Nomenklatur Jabatan Pelaksana adalah sebutan yang menjadi identitas penamaan jabatan di bawah Jabatan Struktural terendah dalam suatu organisasi yang ditentukan berdasarkan Peraturan mengenai nomenklatur jabatan pelaksana dari kementerian yang berwenang.

#### Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk menetapkan kelas dan nilai jabatan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya secara adil, obyektif, dan transparan.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk digunakan sebagai acuan dalam menentukan besaran tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja yang adil dan layak bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya selaras dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab jabatan yang dipangku.

### BAB III EVALUASI JABATAN

#### Pasal 3

- (1) Pembobotan jabatan dilakukan dengan menggunakan metode evaluasi jabatan *Factor Evaluation System* (FES).
- (2) Hasil evaluasi jabatan berupa bobot/nilai jabatan, klasifikasi, dan kelas jabatan digunakan dalam menentukan tambahan penghasilan bagi ASN.
- (3) Hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 4

- (1) Metode FES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas jabatan dan nilai jabatan dengan menggunakan kriteria sebagai informasi faktor jabatan.



- (2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Jabatan Manajerial/Struktural; dan
  - b. Jabatan Non-Manajerial/Non Struktural.
- (3) Kriteria penilaian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipengaruhi oleh beberapa faktor jabatan sebagai berikut:
  - a. Jabatan Manajerial meliputi:
    - 1) ruang lingkup dan dampak;
    - 2) pengaturan organisasi;
    - 3) wewenang;
    - 4) sifat hubungan;
    - 5) kesulitan dalam pengarahan pekerjaan; dan
    - 6) kondisi lain.
  - b. Jabatan Non-Manajerial meliputi:
    - 1) pengetahuan dan keahlian;
    - 2) pengawasan;
    - 3) pedoman kerja;
    - 4) kompleksitas;
    - 5) ruang lingkup dan dampak;
    - 6) hubungan interpersonal;
    - 7) tujuan hubungan;
    - 8) tuntutan fisik; dan
    - 9) lingkungan kerja.

#### Pasal 5

- (1) Penilaian untuk kelas Jabatan Manajerial/Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, didasarkan pada eselonisasi yang melekat pada setiap pejabat struktural.
- (2) Penilaian untuk kelas Jabatan Non-Manajerial/Non-Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b didasarkan pada jabatan pelaksana dan jabatan fungsional yang melekat pada setiap ASN.

#### Pasal 6

Nomenklatur jabatan struktural, jabatan pelaksana, dan jabatan fungsional harus sesuai dengan struktur organisasi, analisa jabatan dan analisa beban kerja masing-masing jabatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Palangka Raya dan atau Surat Keputusan Wali Kota Palangka Raya.

## BAB IV USUL EVALUASI JABATAN BARU

### Pasal 7

- (1) Penetapan kelas dan nilai jabatan baru dibuat setelah melalui usul evaluasi jabatan dan mendapat persetujuan dari Kementerian yang berwenang.
- (2) Penetapan kelas dan nilai jabatan baru apabila :
  - a. perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi;
  - b. penambahan atau penghapusan kewenangan pada jabatan; dan/atau
  - c. hal-hal yang menyebabkan informasi faktor jabatan, yang mengakibatkan perubahan nilai jabatan.
- (3) Selama proses usul evaluasi jabatan baru, organisasi yang sudah mengalami perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi baik dari jabatan struktural dan pelaksana akan disesuaikan kelas jabatan sebagaimana pada Lampiran.
- (4) Selama proses usul evaluasi jabatan baru, kelas jabatan fungsional pada jenjang tertentu yang belum tersedia akan disesuaikan dengan kelas jabatan fungsional jenjang tertinggi yang tersedia sebagaimana pada Lampiran.
- (5) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), berlaku saat jabatan tersebut telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 8

- (1) Penetapan Kelas dan nilai jabatan untuk Jabatan Pelaksana dengan nomenklatur Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah tetap berlaku sampai jabatan tersebut telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota Palangka Raya dengan menggunakan nomenklatur jabatan pelaksana baru sebagaimana dalam Lampiran.



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Kelas Dan Nilai Jabatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 13 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,  
  
HERA NUGRAHAYU

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 13 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

  
ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024 NOMOR 25

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 25 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN KELAS DAN NILAI JABATAN  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

TABEL KELAS DAN NILAI JABATAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

NAMA JABATAN PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS	NILAI JABATAN	RANGE KELAS JABATAN	KELAS JABATAN
(1)	(2)	(3)	(3)
SEKRETARIS DAERAH	3555	3155-3600	15
1. ASISTEN SEKRETARIS DAERAH 2. INSPEKTUR 3. KEPALA BADAN URUSAN PERENCANAAN 4. KEPALA BADAN URUSAN KEUANGAN	3030	2755-3150	14
1. SEKRETARIS DPRD 2. KEPALA BADAN 3. KEPALA PELAKSANA BADAN 4. KEPALA DINAS 5. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2865	2755-3150	14
STAF AHLI WALI KOTA	2715	2355-2750	13
1. KEPALA BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH 2. CAMAT 3. DIREKTUR UPTD RUMAH SAKIT KELAS C	2315	2105-2350	12
1. SEKRETARIS INSPEKTORAT 2. SEKRETARIS BADAN URUSAN PERENCANAAN 3. SEKRETARIS BADAN URUSAN KEUANGAN	2140	2105-2350	12
1. KEPALA BAGIAN PADA SEKRETARIAT DPRD 2. SEKRETARIS DINAS 3. SEKRETARIS BADAN 4. SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2115	2105-2350	12
SEKRETARIS KECAMATAN	2090	1855-2100	11
1. KEPALA BIDANG PADA DINAS 2. KEPALA BIDANG PADA BADAN 3. KEPALA BIDANG PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 4. KEPALA BIDANG/BAGIAN PADA UPTD RUMAH SAKIT KELAS C 5. DIREKTUR UPTD RUMAH SAKIT KELAS D	2045	1855-2100	11
INSPEKTUR PEMBANTU	1990	1855-2100	11
LURAH	1540	1355-1600	9
1. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA KECAMATAN 2. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, KEUANGAN DAN ASET PADA KECAMATAN	1455	1355-1600	9

(1)	(2)	(3)	(3)
3. KEPALA SEKSI PADA KECAMATAN			
1. KEPALA SUB BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH	1430	1355-1600	9
2. KEPALA SUB BAGIAN PADA SEKRETARIAT DPRD			
3. KEPALA SUB BAGIAN PADA PERANGKAT DAERAH			
4. KEPALA SEKSI PADA DINAS			
5. KEPALA SUB BIDANG PADA BADAN			
6. KEPALA SEKSI PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
7. KEPALA UPTD PADA DINAS			
8. KEPALA UPTD PADA BADAN			
9. KEPALA SUB BAGIAN PADA UPTD RUMAH SAKIT			
10. KEPALA SEKSI PADA UPTD RUMAH SAKIT			
SEKRETARIS KELURAHAN	1320	1105-1350	8
1. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PADA UPTD DINAS	1295	1105-1350	8
2. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PADA UPTD BADAN			
3. KEPALA SEKSI PADA KELURAHAN			

NAMA JABATAN FUNGSIONAL	NILAI JABATAN	RANGE KELAS JABATAN	KELAS JABATAN
ANALIS KEBIJAKAN UTAMA	3050	2755-3150	14
AUDITOR UTAMA	2820	2755-3150	14
DOKTER UTAMA	2805	2755-3150	14
PERENCANA UTAMA	2800	2755-3150	14
1. PENGAWAS SEKOLAH UTAMA	2585	2355-2750	13
2. GURU UTAMA			
PENILIK UTAMA	2485	2355-2750	13
PENELITI MADYA	2330	2105-2350	12
PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN MADYA	2310	2105-2350	12
PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN MADYA	2270	2105-2350	12
PEREKAYASA MADYA	2260	2105-2350	12
AUDITOR MADYA	2250	2105-2350	12
1. ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF MADYA	2240	2105-2350	12
2. ANALIS AKUAKULTUR MADYA			
3. ASESOR SDM APARATUR MADYA			
4. PENYULUH PERTANIAN MADYA			
5. TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN/PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN MADYA			
6. TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN /PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN MADYA			
7. TEKNIK PENYEKATAN LINGKUNGAN/PENATA KELOLA PENYEKATAN LINGKUNGAN MADYA			
8. TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN/PENATA KELOLA PERUMAHAN MADYA			



(1)	(2)	(3)	(3)
9. TEKNIK PENGAIRAN/PENGELOLA SUMBER DAYA AIR MADYA			
1. DOKTER MADYA	2225	2105-2350	12
2. DOKTER GIGI MADYA			
PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA MADYA	2220	2105-2350	12
1. INSTRUKTUR MADYA	2200	2105-2350	12
2. PENGANTAR KERJA MADYA			
3. PENGELOLA KESEHATAN IKAN MADYA			
1. ANALIS KETAHANAN PANGAN MADYA	2170	2105-2350	12
2. ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN MADYA			
3. ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN MADYA			
4. ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN MADYA			
5. MANGGALA INFORMATIKA MADYA			
6. MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL MADYA			
7. PEMBINA INDUSTRI MADYA			
8. PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MADYA			
9. PENATA PENANGGULANGAN BENCANA MADYA			
10. PENATA PERIZINAN MADYA			
11. PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN MADYA			
12. PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MADYA			
13. PERENCANA MADYA			
1. PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN MADYA	2165	2105-2350	12
2. PENGAWAS PERIKANAN MADYA			
ANALIS KEBENCANAAN MADYA	2155	2105-2350	12
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH (P2UPD) MADYA	2145	2105-2350	12
SURVEYOR PEMETAAN MADYA	2140	2105-2350	12
1. ANALIS KEBIJAKAN MADYA	2135	2105-2350	12
2. ANALIS SDM APARATUR MADYA			
3. PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN MADYA			
4. PENGAWAS KOPERASI MADYA			
5. PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP MADYA			
6. PENGAWAS PERDAGANGAN MADYA			
7. PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP MADYA			
8. PEMBINA JASA KONSTRUKSI MADYA			
9. SANDIMAN MADYA			
ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA MADYA	2115	2105-2350	12
POLISI PAMONG PRAJA MADYA	2085	1855-2100	11
PENATA ANESTESI MADYA	2055	1855-2100	11
1. PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT/TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU MADYA	2030	1855-2100	11

(1)	(2)	(3)	(3)
3. PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH (P2UPD) MUDA			
1. ANALIS AKUAKULTUR MUDA	1640	1605-1850	10
2. PENGELOLA KESEHATAN IKAN MUDA			
3. PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MUDA			
4. PENGAWAS PERIKANAN MUDA			
SURVEYOR PEMETAAN MUDA	1630	1605-1850	10
ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA MUDA	1615	1605-1850	10
1. ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN MUDA	1610	1605-1850	10
2. ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN MUDA			
3. PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MUDA			
4. PERENCANA MUDA			
1. METROLOG MUDA	1600	1355-1600	9
2. PENATA ANESTESI MUDA			
DOKTER PERTAMA	1570	1355-1600	9
1. ENTOMOLOG KESEHATAN MUDA	1555	1355-1600	9
2. EPIDEMIOLOG KESEHATAN MUDA			
3. FISIKAWAN MEDIS MUDA			
4. FISIOTERAPIS MUDA			
5. NUTRISIONIS MUDA			
6. PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL MUDA			
7. PENERA MUDA			
PENATA LAKSANA BARANG PENYELIA	1550	1355-1600	9
PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP MUDA	1520	1355-1600	9
1. PELATIH OLAHRAGA MUDA	1505	1355-1600	9
2. PENYULUH PERTANIAN PENYELIA			
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH MUDA	1480	1355-1600	9
1. ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN MUDA	1460	1355-1600	9
2. ANALIS PEMANFAATAN IPTEK MUDA			
PENATA PENANGGULANGAN BENCANA MUDA	1450	1355-1600	9
POLISI PAMONG PRAJA MUDA	1445	1355-1600	9
ANALIS KEBENCANAAN MUDA	1435	1355-1600	9
ASISTEN PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP PENYELIA	1440	1355-1600	9
ANALIS KEBAKARAN MUDA	1415	1355-1600	9
PENGENDALI ORGANISME PENGANGGU TUMBUHAN PENYELIA	1395	1355-1600 9	
1. GURU MUDA	1385	1355-1600	9
2. PENATA KEPENDUDUKAN DAN KB MUDA			
3. PENGAWAS SEKOLAH MUDA			
4. PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT/TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU MUDA			